

**KOMISI PEMILIHAN UMUM****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR: 13/SK/KPU/TAHUN 2004****TENTANG  
PENGADAAN JASA PENCETAKAN FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM  
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA, DAFTAR CALON DAN  
ALAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI TPS DALAM PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2004  
KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, diperlukan barang cetakan dan alat kelengkapan administrasi untuk pemungutan suara dan penghitungan suara;
- b. bahwa pengadaan jasa pencetakan dan pendistribusiannya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277),
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 636 Tahun 2003,
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 641 sampai dengan Nomor 672 Tahun 2003 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dalam Pemilihan Umum Tahun 2004,
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 678 Tahun 2003 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004,
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2004 tentang Alat Kelengkapan Administrasi Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 10 Februari 2004;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Pengadaan jasa pencetakan formulir yang digunakan dalam pemungutan suara dan penghitungan suara Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

**KEDUA** : Pengadaan Alat Kelengkapan Administrasi TPS yang jenisnya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2004 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, kecuali sampul, segel dan tanda khusus/tinta.

**KETIGA** : Proses penyortiran dan pelipatan surat suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta pengiriman surat suara yang sudah terlipat, formulir Seri C berikut alat kelengkapan administrasi ke dalam kotak suara dan bilik suara kepada PPS dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**KEEMPAT** : Surat suara, formulir Seri C berikut alat kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dimasukkan kedalam kotak suara, dan pendistribusian oleh PPS kepada KPPS di wilayah kerjanya.

**KELIMA** : Contoh formulir dengan petunjuk pencetakan formulir dan daftar calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.

**KEENAM** : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, KEDUA dan KETIGA serta pendistribusiannya dibebankan pada Anggaran Operasional Komisi Pemilihan Umum.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Februari 2004

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KETUA,**

**Ttd**

**. PROF. DR. NAZARUDDIN SYAMSUDDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT JENDERAL KPU**  
**Kepala Biro Hukum**

**W.S Santoso**

---

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**NOMOR : 13/SK/KPU/TAHUN 2004**  
**TANGGAL : 13 FEBRUARI 2004**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENCETAKAN FORMULIR DAN DAFTAR CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN / KOTA UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS, PPS, PPK, KPU KABUPATEN / KOTA DAN KPU PROVINSI**

Pencetakan formulir untuk kegiatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dan formulir untuk pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi oleh KPU Provinsi dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

**I. Untuk TPS,**

1. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi terdiri dari formulir Model C, Model CI dan lampiran Model C1 Model C2, Model C3, Model C4 dan Model C5. Formulir-formulir tersebut sebelum digunakan/dibagikan kepada KPPS, terlebih dahulu dicetak oleh KPU Provinsi. Cara pengisian sebelum dilakukan pencetakan adalah sebagai berikut :
  - a. Model C berjudul Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi, tidak perlu diisi oleh KPU Provinsi.
  - b. Model CI berjudul Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi, tidak perlu diisi oleh KPU Provinsi.
  - c. Lampiran Model CI DPRD Provinsi; diisi tanda gambar Parpol Peserta Pemilu dan nama-nama calon Anggota DPRD Provinsi berdasarkan tanda gambar Parpol Peserta Pemilu dan nama-nama calon yang tercantum dalam daftar calon sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing.
  - d. Model C2 DPRD Provinsi berjudul Catatan Penghitungan Suara Tiap calon Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi di TPS, diisi tanda gambar Parpol Peserta Pemilu dan nama-nama calon Anggota DPRD Provinsi berdasarkan tanda gambar Parpol Peserta Pemilu dan nama-nama calon yang tercantum dalam daftar calon sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing.
  - e. Model C3 DPRD Provinsi berjudul Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Pemungutan Suara dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi, tidak perlu diisi oleh KPU Provinsi.
  - f. Model C4 DPRD Provinsi berjudul Berita Acara Pembukaan Kotak Suara, Mengeluarkan isi, identifikasi jenis dokumen dan penghitungan jumlah jenis dokumen pelaksanaan pemungutan suara di TPS, tidak perlu diisi oleh KPU Provinsi.
  - g. Model C5 DPRD Provinsi berjudul Berita Acara penggunaan surat suara tambahan di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi, tidak perlu diisi oleh KPU Provinsi.
  - h. Model C6 berjudul surat Pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, tidak perlu diisi oleh KPU Provinsi.
  - i. Model C7 berjudul surat Pernyataan Pendamping Pemilih tidak perlu diisi oleh KPU Provinsi.
2. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten / Kota, terdiri dari formulir Model C, Model CI dan lampiran Model C1, Model C2, Model C3, Model C4 dan Model C5. Formulir-formulir tersebut sebelum digunakan/dibagikan kepada KPPS terlebih dahulu dicetak oleh KPU Provinsi. Cara pengisian sebelum dilakukan pencetakan adalah sebagai berikut :

- a. Model C DPRD Kabupaten/Kota berjudul Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota, tidak perlu diisi oleh KPU Provinsi.
- b. Model CI DPRD Kabupaten/Kota berjudul Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota, tidak perlu diisi oleh KPU Provinsi.
- c. Lampiran Model CI DPRD Kabupaten/Kota, diisi tanda gambar Parpol Peserta Pemilu dan nama-nama calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan tanda gambar Parpol Peserta Pemilu dan nama-nama calon yang tercantum dalam daftar calon sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing.
- d. Model C2 DPRD Kabupaten/Kota berjudul Catatan Penghitungan Suara Tiap calon Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS, diisi tanda gambar Parpol Peserta Pemilu dan nama-nama calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan tanda gambar Parpol Peserta Pemilu dan nama-nama calon yang tercantum dalam daftar calon sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing.
- e. Model C2 DPRD Kabupaten/Kota tersebut huruf d dicetak hanya dalam ukuran plano sebanyak 1 set.
- f. Model C3 DPRD Kabupaten/Kota berjudul Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota, tidak perlu diisi oleh KPU Provinsi.
- g. Model C4 DPRD Kabupaten/Kota berjudul Berita Acara Pembukaan Kotak Suara, pengeluaran isi kotak, identifikasi jenis dokumen dan penghitungan jumlah jenis dokumen pelaksanaan pemungutan suara di TPS, tidak perlu diisi oleh KPU Provinsi.
- h. Model C5 DPRD Kabupaten/Kota berjudul Berita Acara Penggunaan Surat Suara Tambahan di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota, tidak perlu diisi oleh KPU Provinsi.
- i. Model surat pernyataan dari petugas KPPS ataupun orang lain yang ditunjuk oleh pemilih untuk merahasiakan pilihan pemilih, tidak perlu diisi oleh KPU Provinsi.

## II. Untuk PPS

1. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan penghitungan suara di PPS untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi terdiri dari formulir Model D, Model D1, lampiran Model D1, Model D2, dan Model D3. Formulir-formulir tersebut sebelum digunakan/dibagikan kepada PPS, terlebih dahulu dicetak oleh KPU Provinsi Cara pengisian sebelum dilakukan pencetakan adalah sebagai berikut :
  - a. Model D DPRD Provinsi berjudul Berita Acara Penghitungan Suara di PPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi, tidak perlu diisi oleh KPU Provinsi.
  - b. Model D1 DPRD Provinsi berjudul Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPS Dalam pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi, tidak perlu diisi oleh KPU Provinsi
  - c. Lampiran Model D1 DPRD Provinsi diisi tanda gambar parpol Peserta Pemilu dan nama-nama calon Anggota DPRD Provinsi berdasarkan tanda gambar Parpol Peserta Pemilu dan nama-nama calon yang tercantum dalam daftar calon sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing.
  - d. Model D2 DPRD Provinsi berjudul Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Penghitungan Suara di PPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi, tidak perlu diisi oleh KPU Provinsi.
  - e. Model D3 DPRD Provinsi berjudul Berita Acara Penggunaan Surat Suara Tambahan di PPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi, tidak

perlu diisi oleh KPU Provinsi.

- f. Model D4 DPRD Provinsi tidak perlu diisi oleh KPU Provinsi
2. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan penghitungan suara di PPS untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri dari formulir Model D, Model D1, lampiran Model D1, Model D2, dan Model D3. Formulir-formulir tersebut sebelum digunakan/dibagikan kepada PPS, terlebih dahulu dicetak oleh KPU Provinsi. Cara pengisian sebelum dilakukan pencetakan adalah sebagai berikut :
    - a. Model D DPRD Kabupaten/Kota berjudul Berita Acara Penghitungan Suara di PPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota, tidak perlu diisi oleh KPU Provinsi.
    - b. Model D1 DPRD Kabupaten/Kota berjudul Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPS Dalam pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota, tidak perlu diisi oleh KPU Provinsi
    - c. Lampiran Model D1 DPRD Kabupaten/Kota diisi tanda gambar parpol Peserta Pemilu dan nama-nama calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan tanda gambar Parpol Peserta Pemilu dan nama-nama calon yang tercantum dalam daftar calon sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing.
    - d. Model D2 DPRD Kabupaten/Kota berjudul Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Penghitungan Suara di PPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota, tidak perlu diisi oleh KPU Provinsi.
    - e. Model D3 DPRD Kabupaten/Kota berjudul Berita Acara Penggunaan Surat Suara Tambahan di PPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota, tidak perlu diisi oleh KPU Provinsi.

### III Untuk PPK

1. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan penghitungan suara di PPK untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi terdiri dari formulir Model DA, Model DA1, lampiran Model DA1, Model DA2, dan Model DA3. Formulir-formulir tersebut sebelum digunakan/dibagikan kepada PPK, terlebih dahulu dicetak oleh KPU Provinsi. Cara pengisian sebelum dilakukan pencetakan adalah sebagai berikut :
  - a. Model DA DPRD Provinsi berjudul Berita Acara Penghitungan Suara di PPK dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi, tidak perlu diisi oleh KPU Provinsi.
  - b. Model DA1 DPRD Provinsi berjudul Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPS Dalam pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi, tidak perlu diisi oleh KPU Provinsi
  - c. Lampiran Model DA1 DPRD Provinsi diisi tanda gambar parpol Peserta Pemilu dan nama-nama calon Anggota DPRD Provinsi berdasarkan tanda gambar Parpol Peserta Pemilu dan nama-nama calon yang tercantum dalam daftar calon sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing.
  - d. Model DA2 DPRD Provinsi berjudul Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Penghitungan Suara di PPK dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi , tidak perlu diisi oleh KPU Provinsi.
  - e. Model DA3 DPRD Provinsi berjudul Berita Acara Penggunaan Surat Suara Tambahan di PPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi, tidak perlu diisi oleh KPU Provinsi.
2. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan penghitungan suara di PPK untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri dari formulir Model DA, Model DA1, lampiran Model DA1, Model DA2, dan Model DA3. Formulir-formulir tersebut sebelum digunakan/dibagikan kepada PPK, terlebih dahulu dicetak oleh

KPU Provinsi. Cara pengisian sebelum dilakukan pencetakan adalah sebagai berikut :

- a. Model DA DPRD Kabupaten/Kota berjudul Berita Acara Penghitungan Suara di PPK dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota, tidak perlu diisi oleh KPU Provinsi.
- b. Model DA1 DPRD Kabupaten/Kota berjudul Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK Dalam pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota, tidak perlu diisi oleh KPU Provinsi
- c. Lampiran Model DA1 DPRD Kabupaten/Kota diisi tanda gambar parpol Peserta Pemilu dan nama-nama calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan tanda gambar Parpol Peserta Pemilu dan nama-nama calon yang tercantum dalam daftar calon sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing.
- d. Model DA2 DPRD Kabupaten/Kota berjudul Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Penghitungan Suara di PPK dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota, tidak perlu diisi oleh KPU Provinsi.
- e. Model DA3 DPRD Kabupaten/Kota berjudul Berita Acara Penggunaan Surat Suara Tambahan di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota, tidak perlu diisi oleh KPU Provinsi.
- f. Model DA4 DPRD Kabupaten/Kota tidak perlu diisi oleh KPU Provinsi

#### **IV Untuk KPU Kabupaten/Kota**

1. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi terdiri dari formulir Model DB, Model DB1, lampiran Model DB1, Model DB2, dan Model DB3. Formulir-formulir tersebut sebelum digunakan/dibagikan kepada KPU Kabupaten/Kota terlebih dahulu dicetak oleh KPU Provinsi. Cara pengisian sebelum dilakukan pencetakan adalah sebagai berikut :
  - a. Model DB DPRD Provinsi berjudul Berita Acara Penghitungan Suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi, tidak perlu diisi oleh KPU Provinsi.
  - b. Model DB1 DPRD Provinsi berjudul Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten/Kota Dalam pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi, tidak perlu diisi oleh KPU Provinsi
  - c. Lampiran Model DB1 DPRD Provinsi diisi tanda gambar parpol Peserta Pemilu dan nama-nama calon Anggota DPRD Provinsi berdasarkan tanda gambar Parpol Peserta Pemilu dan nama-nama calon yang tercantum dalam daftar calon sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing.
  - d. Model DB2 DPRD Provinsi berjudul Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Penghitungan Suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi , tidak perlu diisi oleh KPU Provinsi.
  - e. Model DB3 DPRD Provinsi berjudul Berita Acara Penggunaan Surat Suara Tambahan di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi, tidak perlu diisi oleh KPU Provinsi.
2. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri dari formulir Model DB, Model DB1, lampiran Model DB1, Model DB2, dan Model DB3. Formulir-formulir tersebut sebelum digunakan/dibagikan kepada PPK, terlebih dahulu dicetak oleh KPU Provinsi. Cara pengisian sebelum dilakukan pencetakan adalah sebagai berikut :
  - a. Model DB DPRD Kabupaten/Kota berjudul Berita Acara Penghitungan Suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD

- Kabupaten/Kota, tidak perlu diisi oleh KPU Provinsi.
- b. Model DB1 DPRD Kabupaten/Kota berjudul Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten/Kota Dalam pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota, tidak perlu diisi oleh KPU Provinsi
  - c. Lampiran Model DA1 DPRD Kabupaten/Kota diisi tanda gambar parpol Peserta Pemilu dan nama-nama calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan tanda gambar Parpol Peserta Pemilu dan nama-nama calon yang tercantum dalam daftar calon sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing.
  - d. Model DB2 DPRD Kabupaten/Kota berjudul Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Penghitungan Suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota, tidak perlu diisi oleh KPU Provinsi.
  - e. Model DB3 DPRD Kabupaten/Kota berjudul Berita Acara Penggunaan Surat Suara Tambahan di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota, tidak perlu diisi oleh KPU Provinsi.

#### **V. Untuk KPU Provinsi**

1. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi terdiri dari formulir Model DC, Model DC1, lampiran Model DC1, Model DC2, dan Model DC3.
2. Formulir-formulir tersebut sebelum digunakan/dibagikan kepada KPU Provinsi terlebih dahulu dicetak oleh KPU Provinsi.
3. Cara pengisian sebelum dilakukan pencetakan adalah sebagai berikut :
  - a. Model DC DPRD Provinsi berjudul Berita Acara Penghitungan Suara di KPU Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi, tidak perlu diisi oleh KPU Provinsi.
  - b. Model DC1 DPRD Provinsi berjudul Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi, tidak perlu diisi oleh KPU Provinsi
  - c. Lampiran Model DC1 DPRD Provinsi, diisi tanda gambar Parpol Peserta Pemilu dan nama-nama calon Anggota DPRD Provinsi berdasarkan tanda gambar Parpol Peserta Pemilu dan nama-nama calon yang tercantum dalam daftar calon sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing.
  - d. Model DC2 DPRD Provinsi berjudul Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Penghitungan Suara di KPU Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi, tidak perlu diisi oleh KPU Provinsi.
  - e. Model DC3 DPRD Provinsi berjudul Berita Acara Penggunaan Surat Suara Tambahan di KPU Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi, tidak perlu diisi oleh KPU Provinsi.

#### **VI. Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dicetak oleh KPU Provinsi untuk keperluan di TPS, PPS dan PPK KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi**

#### **VII. Pencetakan dan pendistribusian formulir tersebut pada angka I, II, III, IV, V dan VI selambat-lambatnya sudah sampai di PPS 10 hari sebelum hari H.**

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 Februari 2004

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KETUA**

**Ttd.**

**Prof. DR. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT JENDERAL KPU**  
**Kepala Biro hukum**

**W.S Santoso**